PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004 ps://disdlabod.kukorkab.go.kt/E-moil-disdla@kutalkartaneaarakab.go.id Tenggarong Kade Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: B- 076/PSMP-2/SK/400-3.8/06/2023

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- 1. Bahwa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
- 2. Hahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMPN 6 Muara Muntai yang ditetapkan dalam bentuk Surut Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Dacrah.
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002. tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 02 tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai tahun 2010 tentang Kartanegara Nomor 15 Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor: 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

Surat permohonan Izin Operasional SMPN 6 Muara Muntai nomor: tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama NSS

: SMPN 6 Muara Muntai

Alamat

Status Akreditasi

: Jl. GG. Nusa Hulu RT. 006 Desa Perian

SK Pendirian Nomor : -

Pejabat Penerbit Akta/SK.Pendirian: -.